

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 37 TAHUN 2002

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS SABUK KESELAMATAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, telah diatur ketentuan mengenai sabuk keselamatan;
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan, telah diatur ketentuan untuk menetapkan tanggal pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan

(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3780);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SABUK KESELAMATAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sabuk Keselamatan adalah perangkat peralatan yang merupakan bagian dan terpasang pada kendaraan bermotor, yang berfungsi untuk mencegah benturan terutama bagian kepala dan dada dengan bagian kendaraan sebagai akibat perubahan gerak kendaraan secara tiba-tiba;
2. Surat Jaminan Kualitas (Quality Report) adalah keterangan tertulis yang merupakan jaminan kualitas dari suatu produksi sabuk keselamatan yang dikeluarkan oleh produsen sabuk keselamatan atau laboratorium uji yang terakreditasi;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih wajib dilengkapi dengan komponen pendukung peralatan keselamatan berupa sabuk keselamatan, yang dipasang pada tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping pengemudi.
- (2) Selain tempat duduk penumpang di samping pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat duduk penumpang yang lain dapat dilengkapi dengan sabuk keselamatan terutama pada tempat duduk penumpang yang bagian depannya tanpa penghalang.

BAB II

KOMPONEN DAN TIPE

Pasal 3

Sabuk keselamatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- a. pita sabuk (webbing) yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi untuk menahan posisi pengemudi dan penumpang agar tetap berada pada tempat duduk semula saat mengalami perubahan kecepatan dan gerakan secara mendadak;
- b. pengunci sabuk (buckle) yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi sebagai penyambung dan pengunci pita sabuk dengan komponen lainnya;
- c. pengatur panjang (length adjuster/retractor) yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi untuk mengatur dan menggulung pita sabuk serta mengatur panjang sesuai kebutuhan;
- d. penuntun gelincir (slip guide) yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi mengarahkan perubahan pergerakan sabuk keselamatan;
- e. pengikat (fitting) yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi mengikat pita sabuk ke badan kendaraan;
- f. jangkar (anchorage) yaitu bagian dari perangkat sabuk keselamatan yang berfungsi sebagai tempat dipasangnya sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Pita sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sesuai penggunaannya berfungsi sebagai berikut :
 - a. pita sabuk keselamatan yang berfungsi menahan badan bagian bawah;
 - b. pita sabuk keselamatan yang berfungsi menahan badan bagian depan;
 - c. pita sabuk keselamatan yang berfungsi menahan badan bagian bawah dan badan bagian depan sekaligus.
- (2) Pita sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan serat.

Pasal 5

- (1) Sabuk keselamatan terdiri dari 3 tipe, sebagai berikut :
 - a. tipe 2 titik (two points), yaitu sabuk keselamatan yang berfungsi untuk melindungi badan bagian bawah dari hentakan mendadak ke arah atas;
 - b. tipe 3 titik (three points), yaitu sabuk keselamatan yang berfungsi untuk melindungi badan dan bagian atas badan;
 - c. tipe 4 titik (four points), yaitu sabuk keselamatan yang berfungsi untuk melindungi badan dan bagian atas badan.
- (2) Sabuk keselamatan tipe 2 titik (two points) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sabuk keselamatan yang berfungsi untuk melindungi badan bagian bawah dari hentakan mendadak ke arah atas dan tidak dilengkapi dengan alat penyesuai panjang sabuk (non locking retractor).
- (3) Sabuk keselamatan tipe 3 titik (three points) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. tipe 3 titik (three points) bentuk A, yaitu sabuk keselamatan yang berfungsi untuk melindungi badan dan bagian atas badan dari arah depan dan arah samping, dan sabuk tersebut tidak disertai dengan alat penyesuai panjang (non locking retractor);

b. tipe 3 titik (three points) bentuk B, yaitu sabuk keselamatan yang berfungsi untuk melindungi badan dan bagian atas badan dari arah depan dan arah samping serta dapat berputar secara terus menerus dan mempunyai alat penyesuai panjang yang dapat mengunci dengan sendirinya pada saat terjadi tarikan kejut/mendadak (emergency locking retractor).

(4) Sabuk keselamatan tipe 4 titik (four points) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sabuk keselamatan yang berfungsi melindungi badan dan bagian atas badan dari arah depan dan arah samping dilengkapi dengan alat penyesuai panjang sabuk yang akan mengunci dengan sendirinya pada saat terjadi tarikan kejut/mendadak (emergency locking retractor).

BAB III

PERSYARATAN SABUK KESELAMATAN

Pasal 6

Sabuk keselamatan dipasang pada kendaraan bermotor dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. tipe 2 titik (two points), dipasang mulai dari jangkar bawah menyilang melalui badan bagian bawah dan ujungnya sampai pada pengunci sabuk;
- b. tipe 3 titik (three points), dipasang mulai dari pengikat atas melintang melalui badan bagian depan dan ujungnya sampai pada pengunci sabuk;
- c. tipe 4 titik (four points), dipasang mulai dari pengikat atas melintang melalui badan bagian depan dan ujungnya sampai pada pengunci sabuk.

Pasal 7

Komponen sabuk keselamatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dibuat dari bahan yang kuat tarik, mempunyai permukaan yang halus dan tidak mempunyai tepi-tepi tajam;
- b. dipasang sedemikian rupa sehingga tidak ada benda atau peralatan lain yang mengganggu fungsinya;

- c. harus dapat dioperasikan dengan mudah;
- d. memenuhi syarat kinerja sebagai berikut :
 - 1) tahan tarik;
 - 2) mempunyai lebar sabuk tertentu;
 - 3) perubahan panjang yang fleksibel sesuai kebutuhan;
 - 4) berdaya serap energi;
 - 5) tahan terhadap goresan dan gesekan;
 - 6) tahan terhadap perubahan temperatur;
 - 7) tahan terhadap bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan bahan pembersih lainnya;
 - 8) mempunyai bobot yang ringan.

Pasal 8

Konstruksi pemasangan sabuk keselamatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan bahan dengan kekuatan yang cukup;
- b. melakukan penanganan teliti, baik saat pengerjaan maupun saat pemasangan;
- c. menghilangkan bagian-bagian yang tajam yang dapat mengakibatkan bahaya bagi awak kendaraan atau penumpang.

Pasal 9

- (1) Sabuk keselamatan tipe 3 titik (three points) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dipasang pada tempat duduk pengemudi dan tempat duduk di samping pengemudi.
- (2) Sabuk keselamatan tipe 2 titik (two points) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dipasang pada tempat duduk di baris belakang pengemudi.
- (3) Sabuk keselamatan tipe 2 titik (two points) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dipasang pada tempat duduk yang secara teknis tidak dapat dipasang sabuk keselamatan tipe 3 titik (three points).
- (4) Sabuk keselamatan tipe 4 titik (four points) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebagai alternatif dari sabuk keselamatan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Rincian persyaratan teknis dan pemasangan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor, mengacu pada standar internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk kendaraan bermotor produksi/rakitan dalam negeri, impor completely built up (CBU), karoseri, konstruksi dan rekondisi.
- (3) Kendaraan bermotor yang berasal dari Importir Umum wajib dilengkapi dengan sabuk keselamatan, dengan berpedoman pada standar internasional.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, bentuk, susunan dan ukuran sabuk keselamatan serta pelaksanaan hal-hal lain yang diperlukan, diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

PENGUJIAN SABUK KESELAMATAN

Pasal 12

- (1) Pengujian sabuk keselamatan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. uji statis, yaitu uji unjuk kerja sabuk keselamatan;
 - b. uji dinamis, yaitu uji unjuk kerja jangkar (anchorage).
- (2) Uji statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap unjuk kerja setiap komponen sabuk keselamatan yang sudah terpasang secara keseluruhan.
- (3) Uji dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk unjuk kerja jangkar (anchorage) dan terhadap sabuk keselamatan yang sudah terpasang pada kendaraan bermotor melalui sistem bergerak.
- (4) Pengujian statis dan pengujian dinamis dapat dilakukan secara bersamaan atau terpisah.
- (5) Kriteria uji statis dan uji dinamis, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Setiap hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk sabuk keselamatan yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan Surat Jaminan Kualitas (Quality Report) hasil uji.
- (2) Surat Jaminan Kualitas (Quality Report) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. untuk uji statis (unjuk kerja sabuk keselamatan), diberikan oleh pabrik pembuat sabuk keselamatan atau lembaga uji yang terakreditasi;
 - b. untuk uji dinamis (unjuk kerja jangkar dan sabuk keselamatan yang sudah terpasang pada kendaraan bermotor), diberikan oleh pabrik pembuat/perakit kendaraan bermotor atau lembaga yang terakreditasi.
- (3) Hasil produksi sabuk keselamatan yang berdasarkan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memenuhi persyaratan, tidak boleh dipergunakan.
- (4) Sabuk keselamatan yang telah dipergunakan pada kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan berakibat fatal dan/atau tidak berfungsi lagi, harus diganti dengan sabuk keselamatan baru dengan tipe yang sama.

Pasal 14

- (1) Pengujian terhadap sabuk keselamatan sebagai bagian dari komponen pendukung kendaraan bermotor, merupakan bagian dari pengujian tipe kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari kegiatan pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor, yang dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa standar sabuk keselamatan sesuai dengan persyaratan teknis, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kualitas (Quality Report) dari produsen/pembuat sabuk keselamatan atau lembaga uji yang terakreditasi sebagai hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan Pasal 12;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap tata cara dan struktur pemasangan sabuk keselamatan sesuai dengan standar keselamatan, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kualitas (Quality Report) dari pembuat/perakit kendaraan bermotor atau lembaga uji yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor berdomisili, bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang telah dilengkapi sabuk keselamatan.
- (2) Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pemeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, yang dilaksanakan di tempat pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Bagi kendaraan bermotor tidak wajib uji, pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tempat pengujian kendaraan bermotor disertai sertifikat registrasi uji tipe dan atas hasil pemeriksaan diberikan surat keterangan pemeriksaan sabuk keselamatan, pada saat kendaraan bermotor didaftarkan atau didaftar ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan sabuk keselamatan, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan Direktur Jenderal.
- (4) Waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pelaksanaan pendaftaran atau daftar ulang kendaraan bermotor.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberikan pembekalan tentang pengetahuan teknis sabuk keselamatan.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 16

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2002.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 JUNI 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Para Gubernur;
4. Direktur Jenderal ILMEA, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Kepala Kepolisian Daerah;
7. Para Bupati/Walikota;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. DPP ORGANDA;
10. Para Produsen Kendaraan Bermotor dan Sabuk Keselamatan serta Karoseri Kendaraan Bermotor.